



Mutiara Hadits Riyadhus Sholihin

Kitab Al-Adzkar, Bab Keutamaan Dzikir dan Dorongan untuk Berdzikir

Bandingan Orang yang Berdzikir dengan yang Tidak Berdzikir

Hadits #1434

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ : ((مَثَلُ الَّذِي يُذَكِّرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يُذَكِّرُهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ)) . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فَقَالَ : ((مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذَكِّرُ اللَّهَ فِيهِ ، وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذَكِّرُ اللَّهَ فِيهِ ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ)) .

Dari Abu Musa Al-Asy'ari رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda, "Perumpamaan orang yang berdzikir (mengingat) Rabbnya dan yang tidak bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati." (HR. Bukhari) [HR. Bukhari, no. 6407 dan Muslim, no. 779]

Diriwayatkan oleh Muslim, "Perumpamaan rumah yang disebutkan nama Allah di dalamnya dengan yang tidak, bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati." [HR. Muslim, no. 779]

Cara mengusap *khuf* telah diterangkan dalam hadits 'Ali bin Abi Thalib رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، ia menyatakan,

لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلَ الحُفِّ أَوْلَى بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْسُحُ عَلَى ظَاهِرِ حُفَيْهِ .

"Seandainya agama itu dengan logika semata, maka tentu bagian bawah *khuf* lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Namun sungguh aku sendiri telah melihat Rasulullah ﷺ mengusap bagian atas *khuf*nya." (HR. Abu Daud, no. 162. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.)

Hadits di atas menerangkan bahwa yang diusap dari *khuf* bukan seluruhnya, namun cukup bagian punggungnya, bagian bawah tidak termasuk.

Cara mengusap *khuf* adalah tangan dibuat basah, lalu digunakan untuk mengusap punggung *khuf*, dari ujung depan hingga bagian belakang, cukup satu kali usapan saja.

Cara mengusap *jabirah* (pembalut luka) adalah tangan dibuat basah, lalu digunakan untuk mengusap seluruh pembalut jika pembalut itu menutupi anggota wudhu, atau bisa juga dilakukan untuk bersuci (mandi) saat mengalami hadats besar.

Perbedaan Mengusap Khuf dan Jabirah

Ada perbedaan mengusap *khuf* dan mengusap *jabirah* (pembalut luka) yaitu:

1. Wajib mengusap seluruh pembalut luka jika memang pembalut tersebut menutupi anggota wudhu yang wajib dicuci, sedangkan mengusap *khuf* hanya pada bagian punggung saja.
2. Waktu mengusap pembalut tidak dibatasi dengan waktu, beda dengan mengusap *khuf* yang memiliki batasan waktu.
3. Mengusap pembalut luka masih dibolehkan meski mendapati hadats besar, sedangkan mengusap *khuf* tidak ada lagi ketika mengalami junub dan hadats besar.
4. Untuk mengusap pembalut luka tidak disyaratkan sebelumnya dalam keadaan bersuci sebelum memakai pembalut luka, hal ini berbeda dengan mengusap *khuf*.

Wallabu a'lam. Moga menjadi ilmu yang bermanfaat.

Referensi:

1. *Fath Dzi Al-Jalali wa Al-Ikram bi Syarh Bulugh Al-Maram*. Cetakan pertama, Tahun 1425 H. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Penerbit Madarul Wathan. 1:676-681.
2. *Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan ketiga, Tahun 1435 H. Dr. Sulaiman bin 'Abdillah Al-Qushair. Penerbit Maktabah Dar Al-Minhaj. hlm. 53-54.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Faedah dari Hadits:

1. Hadits-hadits sebelumnya tentang dzikir dalam Riyadhus Sholihin menjelaskan tentang pahala yang besar dari dzikir dan begitu mudah untuk melakukannya (tanpa mengeluarkan tenaga yang besar). Sedangkan hadits kali ini menjelaskan tentang pengaruh dzikir pada hati.
2. Orang yang berdzikir dimisalkan seperti orang yang hidup, yang tidak berdzikir dimisalkan seperti orang yang mati. Ini menunjukkan bagaimanakah manfaat dzikir pada gerak-geriknya hati.
3. Dalam hadits dimisalkan juga dengan rumah, yang dimaksud adalah penghuni rumah. Yaitu penghuni rumah yang rajin berdzikir tentu berbeda dengan yang tidak rajin berdzikir.
4. Berdzikir kepada Allah akan membuat hati mendapatkan kelezatan iman.
5. Orang yang berdzikir kepada Allah akan berhias dengan cahaya dan batinnya terisi dengan cahaya ilmu dan *ma'rifah*.

Al-Qur'an adalah Dzikir yang Paling Afdal Secara Mutlak

Para ulama sepakat bahwa dzikir yang paling afdal secara mutlak adalah membaca Al-Qur'an Al-Karim.

Sufyan Ats-Tsauri rah menyatakan, "Kami mendengar bahwa membaca Al-Qur'an adalah dzikir yang paling afdal jika Al-Qur'an itu diamalkan." (*Fiqh Al-Ad'iyyah wa Al-*

Adzkar, 1:50)

Imam Nawawi rah menyatakan dalam kitabnya *Al-Adzkar*, "Ketahuilah bahwa membaca Al-Qur'an adalah dzikir yang paling afdal. Namun dituntut membacanya dengan *tadabbur* (perenungan)."

Akan tetapi jika kita melihat fadhilah amalan, manakah yang lebih utama antara membaca Al-Qur'an dan dzikir, nantinya bisa melihat pada kesempatan.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin rah dalam kajian *Liq'at Al-Bab Al-Maftuh* menyatakan, "Bisa jadi suatu amalan yang kurang utama (*al-mafduh*) menjadi afdal dari amalan yang utama (*al-fadhil*). Contoh, membaca Al-Qur'an disepakati sebagai dzikir yang paling utama. Al-Qur'an itu lebih utama daripada dzikir. Muncul pertanyaan, jika seseorang membaca Al-Qur'an lalu mendengar azan, manakah yang lebih afdal, apakah melanjutkan membaca Al-Qur'an ataukah menjawab azan? Jawabannya, lebih afdal menjawab azan. Walau kita menyatakan bahwa Al-Qur'an itu afdal dibanding dzikir. Namun dzikir pada kesempatannya lebih utama dibanding membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an waktunya bebas, kapan pun silakan untuk dibaca. Sedangkan menjawab azan hanya ketika berkumandang azan saja."

Referensi:

1. *Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadhs Ash-Shalihin*. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Syaikh Salim bin 'Ted Al-Hilali. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
2. *Fatwa Al-Islam Soal wa Jawab* oleh Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, no. 195274
3. *Kunuz Riyadhs Ash-Shalihin*. Penerbit Dar Kunuz Isy-biliyya.

Fikih Manhajus Salikin karya Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci), Bab Sifat Wudhu

Cara Mengusap *Khuf* dan Pembalut Luka

Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di rah berkata:

Jika di anggota tubuh yang dibasuh terdapat pembalut luka tulang yang patah atau terdapat luka dan membahayakan jika dibasuh (dicuci saat wudhu), maka cukup bagian tersebut diusap dengan air ketika mendapati hadats besar dan hadats kecil sampai luka tersebut sembuh.

Cara mengusap *khuf* adalah mengusap bagian punggung *khuf* (sepatu). Adapun mengusap pembalut luka (*al-jabirah*) adalah mengusap bagian yang kena luka seluruhnya.

Syariat Mengusap *Al-Jabirah*

Al-Jabirah adalah sesuatu yang digunakan untuk membalut tulang atau badan yang terluka atau patah. Hadits yang menyariatkan tentang mengusap pembalut luka adalah hadits berikut ini.

Dari Jabir rah, ia berkata, "Kami pernah keluar safar, lalu ada seseorang di antara kami yang terkena batu sehingga membuat kepalanya terluka kemudian ia mengalami mimpi basah. Ia pun bertanya pada temannya, "Apakah aku bisa mendapatkan keringanan untuk bertayamum?" Mereka menjawab, "Kami tidak bisa memberikan keringanan kepadamu padahal engkau masih mampu menggunakan air." Orang yang terluka tersebut kemudian mandi, kemudian meninggal dunia. Ketika

kami sampai pada Nabi rah dikabarkanlah tentang peristiwa itu, lalu beliau bersabda, "Mereka telah membunuhnya. Allah sungguh murka pada mereka. Kenapa mereka tidak bertanya ketika memang tidak paham? Karena ingat obat dari kebodohan adalah bertanya. Seharusnya cukup baginya tayamum lalu menutup bagian yang terluka dengan pembalut, lalu mengusap luka tersebut kemudian membasuh bagian badan lainnya." (HR. Abu Daud, no. 336. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulugh Al-Maram menyatakan bahwa sanad hadits ini *dha'if*. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *dha'if*. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan selain kalimat "*innama kaana yakfibi, cukup baginya ...*").

Syaikh Ibnu 'Utsaimin rah menyatakan bahwa perintah yang menyebutkan tayamum dalam hadits ini *dha'if*. (*Fath Dzi Al-Jalali wa Al-Ikram*, 1:681). Dari sini, tidak perlu menggabungkan antara tayamum dan berwudhu.

Syaikh rah juga menerangkan bahwa jika ada luka yang dibalut, maka luka tersebut diusap saat wudhu (bersuci). Jika air sama sekali tidak boleh mengenainya walau dengan diusap berarti beralih pada tayamum. (*Fath Dzi Al-Jalali wa Al-Ikram*, 1:680)

Cara Mengusap *Khuf* dan *Jabirah*